



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta guna penguatan sistem pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung diperlukan pedoman Penilaian Risiko Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022;
11. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandar Lampung.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Bandar Lampung.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah APIP Inspektorat Kota Bandar Lampung.
8. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
9. Risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
10. Penilaian Risiko Kecurangan adalah proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal.

BAB II

Maksud, Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Bagian Kesatu

Maksud

Maksud pembentukan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara daerah dalam melaksanakan Penilaian Risiko Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Bagian Kedua

Tujuan

Tujuan pembentukan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Menetapkan dasar-dasar pemahaman penilaian risiko kecurangan; dan
- b. Memberikan kerangka kerja dalam melaksanakan penilaian risiko kecurangan, yang meliputi identifikasi risiko, analisis kemungkinan keterjadian dan dampak risiko serta respon terhadap risiko.

Pasal 4

Bagian Ketiga

Prinsip

Prinsip pembentukan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. terstruktur;
- b. inklusif;
- c. terintegrasi; dan
- d. dinamis.

BAB III

Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan

Pasal 4

Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

Ketentuan Penutup

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 JANUARI 2023

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 JANUARI 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

KHAIDAR MANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagian ketiga Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berbunyi "*Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko*". Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka penilaian risiko merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Penilaian risiko kecurangan/*Fraud Risk Assessment* (FRA) merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan instansi pemerintah atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal. Penilaian risiko kecurangan bertujuan untuk membantu pimpinan instansi pemerintah mengidentifikasi aktivitas/proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya kecurangan dan membantu mengidentifikasi risiko kecurangan berupa apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana kecurangan terjadi. Oleh karena itu, penilaian risiko kecurangan mempunyai peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pengendalian intern pemerintah. Terdapat beberapa alasan penting perlu menerapkan penilaian risiko kecurangan, yaitu:

1. FRA menghasilkan peta risiko kecurangan yang dapat menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif;
2. FRA merupakan instrumen deteksi dini risiko kecurangan; dan
3. Sarana analisis dan evaluasi kelemahan-kelemahan program pencegahan sehingga dapat menjawab dan mencari solusi atas kecurangan-kecurangan yang masih terjadi.

Penilaian risiko kecurangan pada instansi pemerintah dapat dilakukan dengan tingkatan sebagai berikut:

1. Strategis yang meliputi penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab Wali Kota;
2. Organisasional yang meliputi penilaian risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Eselon II/eselon mandiri lainnya (entitas pelaporan);
3. Operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional.

Untuk dapat menghasilkan suatu rekomendasi strategis, maka proses Penilaian Risiko Kecurangan harus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga proses tersebut membentuk suatu siklus yang merupakan proses interaktif yang meliputi kegiatan mengidentifikasi risiko, menilai dampaknya, dan memprioritaskan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Pedoman penilaian risiko kecurangan ini mempunyai tujuan:

1. Menetapkan dasar-dasar pemahaman penilaian risiko kecurangan;
2. Memberikan kerangka kerja dalam melaksanakan penilaian risiko kecurangan, yang meliputi identifikasi risiko, analisis kemungkinan terjadinya dan dampak risiko kecurangan serta respon terhadap risiko kecurangan.

BAB II

KECURANGAN/*FRAUD*

A. Pengertian Kecurangan

Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku. Oleh karenanya, *Fraud* mengandung 3 (tiga) unsur penting yaitu:

- 1) Perbuatan tidak jujur;
- 2) Niat/Kesengajaan; dan
- 3) Keuntungan yang merugikan orang lain.

Fraud tidak sama dengan kesalahan atau ketidaksengajaan. Jika suatu kesalahan terjadi tanpa didasari niat dan tidak ada keuntungan yang diperoleh akibat terjadinya kesalahan, maka kejadian tersebut bukanlah suatu perbuatan yang dikategorikan *fraud*. Tetapi jika kesalahan dilakukan dengan sengaja dan ada tujuan khusus yang hendak dicapai misalnya untuk keuntungan pribadi, maka perbuatan tersebut adalah *fraud*.

B. Pengertian Risiko Kecurangan

Risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut manajemen perlu melakukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan risiko kecurangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Risiko kecurangan dapat bersumber dari pihak internal maupun eksternal organisasi. Risiko kecurangan dari pihak eksternal biasanya muncul karena adanya kerja sama dengan pihak internal organisasi untuk berbuat curang.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Kecurangan

Tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan:

1. Motivasi merupakan faktor pendorong yang bisa berupa adanya tekanan masalah keuangan, kebiasaan buruk seperti perjudian, penggunaan obat-obatan terlarang dan lain-lainnya. Faktor motivasi dapat juga terjadi karena adanya tekanan untuk menunjukkan kinerja/hasil yang baik atau hanya berupa sensasi untuk menghindari target-target tertentu;
2. Rasionalisasi adalah pembenaran yang dilakukan oleh pelaku atas kecurangan yang dilakukan. Misalnya adanya pemikiran pelaku bahwa perbuatan curang karena membutuhkan biaya, sedangkan penghasilan yang diperoleh rendah. Pengambilan uang hanya bersifat sementara dan akan dikembalikan;
3. Peluang timbul ketika terjadi kelemahan dalam pengendalian, pelaku merasa bahwa kesempatan untuk berbuat curang tidak akan pernah terjadi lagi.

D. Klasifikasi Kecurangan

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan. Kecurangan ini dapat bersifat finansial yang terdiri atas dua hal yaitu menyajikan asset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya (*Asset/Revenue Overstatement*) dan menyajikan asset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya (*Asset/Revenue Understatement*). Sedangkan kecurangan non finansial dapat berupa penyampaian laporan non finansial secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan yang sebenarnya dan seringkali merupakan pemalsuan atau pemutar balikan keadaan.

2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam 'Kecurangan Kas' dan 'Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya', serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*).

3. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi terbagi ke dalam benturan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan (*illegal gratuity*) dan pemerasan (*economic extortion*). *Fraud* jenis ini bersifat simbiosis mutualisme sehingga seringkali tidak dapat dideteksi karena pihak yang terlibat bekerja sama menikmati keuntungan.

Terdapat 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan dapat dikerucutkan menjadi 7 macam perbuatan utama, yaitu:

- a) Merugikan keuangan negara;
- b) Suap;
- c) Penggelapan dalam jabatan;

- d) Paksaan mengeluarkan uang (pemerasan);
- e) Perbuatan curang;
- f) Benturan kepentingan dalam pengadaan (penipuan oleh pemborong);
- g) Gratifikasi.

E. Indikasi Terjadinya Kecurangan

Untuk dapat melakukan penilaian risiko kecurangan, maka penting untuk memahami indikator/gejala kecurangan (*red flag*) agar manajemen dapat memperkirakan kondisi kecurangan yang kemungkinan besar akan terjadi. Dengan memahami gejala kecurangan maka manajemen akan dapat merancang pengendalian untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan.

Fraud "red flag" warning signs atau tanda-tanda kecurangan bukan merupakan bukti atas suatu perbuatan kecurangan/korupsi akan tetapi indikasi tentang orang-orang yang dapat berperilaku menyimpang atau tidak semestinya dilingkungannya, baik lingkungan kerja maupun di masyarakat. Tindakan/perilaku yang menjadi pertanda menunjukkan bahwa seseorang telah bertindak tidak biasa dalam menghadapi kondisi/situasi yang sama. Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh tanda-tanda peringatan (*warning signs*) tentang perbuatan kecurangan/korupsi meliputi:

1. *General Warning Signs* (Tanda-Tanda Peringatan Umum)

- a. tidak taat mengikuti kebijakan atau peraturan instansi/organisasi dan cenderung untuk membantah atau melanggar aturan;
- b. tidak ada dukungan terhadap kebijakan organisasi dan bawahan diarahkan untuk tidak mentaati aturan;
- c. berusaha untuk melimpahkan kesalahan atau mendukung agar tidak menerapkan atau mengabaikan peraturan yang ditetapkan;
- d. seringnya terjadi kontak antara pegawai dengan rekanan atau terlalu eratnya hubungan antara mereka, misalnya: dalam pengadaan barang/jasa yang sering dilakukan oleh salah satu rekanan tertentu saja;
- e. adanya bukti bahwa pegawai yang hidup mewah atau mendapat hadiah mahal;
- f. adanya pemberian dari rekanan kepada pegawai dalam bentuk barang bukan uang tunai yang berupa hadiah atau fasilitas tertentu dari rekanan, misalnya perjalanan, hiburan (*entertainment*), dan liburan;
- g. perlakuan istimewa yang diberikan oleh pegawai yang berwenang dalam suatu instansi Pemerintah kepada rekanan tertentu;
- h. kontrak pengadaan barang dengan hanya satu rekanan yang sangat sering dan untuk jangka waktu yang lama; dan
- i. *autocratic style* (penyalahgunaan wewenang) dari pelaku curang/korup yang membuat sesama pegawai atau pimpinan pegawai yang bersangkutan sekalipun enggan untuk menegur;

2. *Business Warning Sign* (Tanda-Tanda Peringatan Organisasi/Kegiatan Usaha) meliputi:
- a. membeli/membayar untuk pengadaan barang/jasa di atas harga yang wajar, kelebihan harga dibagi diantara pejabat pembelian dengan rekanan;
 - b. dokumen asli hilang dan diganti dokumen yang non-standar;
 - c. penampilan/gaya hidup melebihi tingkat penghasilan pegawai yang bersangkutan;
 - d. terlalu lamanya pegawai di suatu bagian misal di bagian pengadaan, akuntansi atau audit intern;
 - e. memaksa pegawai administrasi untuk menyelesaikan laporan keuangan secepatnya;
 - f. tidak ada pemisahan fungsi antara bagian administrasi, penerimaan, dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa;
 - g. tidak ada pemisahan fungsi antara bagian administrasi, penerimaan, dan pelaksanaan kegiatan pemungutan dana dari masyarakat (misal: Pajak, Retribusi, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya); dan
 - h. jam kerja yang berlebihan untuk beberapa pegawai pada bagian yang penting (misal: Bendaharawan Proyek);
 - i. melaksanakan pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif;
 - j. menetapkan target penerimaan negara baik dari pajak maupun PNB yang cukup rendah;
 - k. menyalahgunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi (misal: kendaraan dinas dan komputer);
 - l. keputusan yang dibuat mengandung konflik kepentingan yang menguntungkan pegawai pada bagian tertentu, misalnya: proses pengadaan barang/jasa, dan pengangkatan pegawai;
 - m. rendahnya moral pegawai instansi pemerintah, ketiadaan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi akan mempermudah penuluran perilaku korupsi, sehingga dapat menjadi budaya instansi tersebut;
 - n. pengarsipan dokumen yang tidak tertib dapat mengindikasikan upaya untuk menghilangkan jejak tindakan korupsi;
 - o. banyaknya keluhan atas pelayanan instansi pemerintah oleh masyarakat dapat mengindikasikan pelaksanaan tugas pekerjaan yang tidak benar;
 - p. pembuatan data spesifikasi teknis barang yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang mengarah pada suatu jenis barang milik rekanan tertentu;
 - q. pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan lelang yang hanya formalitas; dan
 - r. pengumpulan dana taktis instansi pemerintah yang tidak dilakukan administrasinya sesuai dengan ketentuan.
3. *Personal Warning Sign* (Tanda-Tanda Peringatan Pegawai Pemerintah) meliputi:
- a. problem keluarga atau pribadi yang serius dan material;
 - b. mempunyai problem keuangan yang serius (misal: tingginya hutang pegawai yang bersangkutan);

- c. cenderung mendominasi penggunaan ruangan tertentu atau dokumen tertentu: merupakan indikasi upaya untuk menyembunyikan dokumen tertentu yang dapat memperlihatkan kecurangannya;
 - d. hasil kerjanya selalu bagus, walaupun tidak disiplin waktu dalam bekerja;
 - e. seringnya terlibat dengan investasi yang spekulatif;
 - f. sering mengeluh digaji terlalu rendah dan tidak puas dengan pekerjaannya;
 - g. memiliki gaya hidup yang mewah dan boros dibandingkan penghasilannya, sering berjudi, banyak konsumsi alkohol atau obat-obatan; dan
 - h. tidak pernah mengambil cuti: merupakan upaya untuk mencegah pegawai pengganti mengetahui kecurangan yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.
4. *Warning Sign for Internet User* (Tanda-Tanda Peringatan Untuk Pengguna Internet) meliputi:
- a. penawaran gratis atau keuntungan yang tidak masuk akal;
 - b. nama perusahaan dan alamat tidak diketahui;
 - c. pembayaran harus tunai;
 - d. pembayaran uang muka tanpa pengiriman/penyerahan barang;
 - e. adanya tawaran barang/jasa yang sangat murah bahkan cuma-Cuma;
 - f. ketidakjelasan nama dan alamat suatu perusahaan;
 - g. adanya dorongan untuk segera memesan atau kesempatan itu akan hilang;
 - h. menolak memberikan informasi resmi secara tertulis;
 - i. meminta informasi keuangan tertentu yang tidak ada kaitannya dengan transaksi; dan
 - j. tawaran kerjasama untuk mencairkan dana pada suatu rekening tertentu dengan sejumlah imbalan.
5. *Process Warning Sign* (Tanda-Tanda Peringatan dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan) meliputi:
- a. tidak dicek apakah rekanan memiliki hubungan dengan salah satu pegawai instansi Pemerintah;
 - b. pendapat bahwa pimpinan instansi pemerintah telah melanggar sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;
 - c. indikasi terdapat informasi keuangan yang tidak normal, misalnya: proses pelaksanaan pengadaan barang tertentu secara berurutan dalam jangka waktu yang berdekatan;
 - d. terlalu kompleksnya struktur organisasi instansi pemerintah dan struktur pelaporannya;
 - e. adanya bagian-bagian yang melakukan pembayaran untuk pos-pos atau penyedia barang/ jasa yang tidak biasa;
 - f. hilang atau rusaknya dokumen penting;
 - g. adanya bagian-bagian yang dinyatakan oleh pimpinan instansi pemerintah tidak mungkin terjadi kecurangan karena stafnya sangat terpercaya;

- h. adanya bagian yang tidak menjalankan kewenangan dan pertanggungjawaban yang telah ditentukan;
- i. adanya bagian yang tidak menjalankan prosedur otorisasi yang telah ditetapkan terhadap suatu kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang;
- j. adanya bagian yang jarang diperiksa oleh aparat pengawasan internal pemerintah bersangkutan atau auditor eksternal instansi tersebut;
- k. tidak adanya pemisahan dalam pengelolaan harta/asset secara fisik dan secara pembukuan;
- l. kurangnya pengamanan fisik terhadap aktiva instansi pemerintah;
- m. tidak adanya kebijakan kepegawaian yang jelas dan seragam;
- n. tidak adanya catatan yang akurat tentang tindakan disiplin yang pernah diambil atas setiap pegawai;
- o. pelaksanaan suatu kegiatan tidak didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan;
- p. tidak adanya pemeriksaan atau pembenaran mengenai anggaran yang telah dibuat;
- q. adanya penguasaan seseorang dalam aktivitas tertentu yang berkaitan dengan pemeliharaan/pengelolaan catatan dan ruangan kantor;
- r. terjadinya kekurangan tenaga di bagian administrasi atau aparat pengawasan internal yang cukup signifikan dan dalam waktu lama;
- s. membebani petugas administrasi untuk menyelesaikan laporan keuangan dalam waktu yang relatif singkat; dan
- t. tidak adanya catatan yang jelas mengenai pengeluaran biaya yang bersifat representative.

BAB III

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO KECURANGAN/*FRAUD* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Struktur pengelolaan risiko kecurangan merupakan satu kesatuan dari struktur pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB IV

PERSIAPAN, PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN

A. Tahapan Penilaian Risiko Kecurangan

Penilaian risiko kecurangan dibagi menjadi tiga langkah berikut:

1. identifikasi risiko kecurangan inheren;
2. analisis besarnya kemungkinan keterjadian dan signifikansi dampak risiko inheren (sebelum dilakukannya pengendalian) dan

- residual (setelah dilakukannya pengendalian) untuk menilai efektivitas rancangan pengendalian anti kecurangan; dan
3. respon terhadap risiko kecurangan inheren dan residual.

B. Persiapan Penilaian Risiko

1. membentuk tim dan menyusun acuan kerja rinci pelaksanaan kegiatan;
2. membuat kriteria pegawai yang ditugaskan menjadi fasilitator/moderator FGD dan pewawancara;
3. menetapkan unit organisasi sasaran, peserta Diskusi dan sasaran wawancara;
4. menyusun materi paparan penilaian risiko kecurangan; dan
5. mempersiapkan penyelenggaraan FGD.

Tim persiapan penilaian risiko, kriteria pegawai fasilitator/moderator, unit organisasi sasaran lebih lanjut akan diatur dalam Surat Keputusan Wali Kota.

C. Pemahaman Proses Bisnis

Pemahaman tentang proses kegiatan (*business process*) perlu dilakukan sebelum melaksanakan penilaian risiko kecurangan. Tingkat pemahaman terhadap hal ini sangat menentukan efektivitas penilaian risiko kecurangan yang mencakup pemahaman atas dasar hukum pelaksanaan kegiatan, pihak-pihak yang terkait dan aspek-aspek dalam kegiatan yang terkait dengan identifikasi dan analisis risiko kecurangan/fraud.

1. Prinsip dan Tujuan Pemahaman Proses Bisnis

Dalam melaksanakan Penilaian Risiko, pemahaman tentang proses bisnis suatu kegiatan harus ditetapkan atau dirumuskan terlebih dahulu sebelum mengidentifikasi peristiwa risiko dan menganalisisnya sehingga dapat menghasilkan daftar, status dan peta risiko yang tepat. Perolehan pemahaman atas proses bisnis ini ditempatkan secara proporsional sesuai dengan konteks kegiatan.

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh tim dalam kegiatan ini adalah:

- a) memperoleh data dan informasi terkait proses kegiatan instansi pemerintah yang menjadi tema penilaian risiko kecurangan, dan jika memungkinkan perlu digambarkan ke dalam bagan alur (*flow chart*);
- b) menentukan titik kritis pada proses kegiatan berdasarkan informasi permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya dan atau analisis atas proses kegiatan dimaksud. Untuk memperoleh informasi tentang permasalahan yang pernah terjadi, tim dapat menggunakan data sebagai berikut:
 - 1) laporan hasil audit BPK atas Sistem Pengendalian Intern;
 - 2) laporan hasil penilaian (*Assessment*) Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
 - 3) laporan hasil audit APIP;
 - 4) kliping media masa; dan

5) sumber informasi lainnya.

2. *Output* Pemahaman Proses Bisnis

Output tahap Pemahaman Proses Bisnis adalah suatu kertas kerja yang memuat informasi tentang alur, prosedur, formulir, instrumen pengendalian lainnya yang terdiri dari daftar risiko operasional dari hasil penilaian maturitas SPIP dan kelemahan pengendalian intern dari hasil audit BPK dan APIP, dan informasi umum atas suatu kegiatan. Pemahaman proses bisnis atas kegiatan yang menjadi tema penilaian risiko kecurangan akan menghasilkan daftar uji/pertanyaan sebagai panduan dalam mengidentifikasi risiko dan menganalisis risiko kecurangan.

3. Langkah Kerja Pemahaman Proses Bisnis

Langkah kerja dalam melakukan pemahaman atas proses bisnis dapat melalui langkah sebagai berikut:

- a) dapatkan laporan hasil audit terkait keandalan Sistem Pengendalian Intern atas laporan keuangan instansi pemerintah tahun tahun sebelumnya;
- b) dapatkan laporan hasil penilaian (*Assessment*) Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dilakukan oleh BPKP.
- c) dapatkan Kebijakan/*Standard Operating Procedure* atas suatu kegiatan yang akan dinilai risikonya;
- d) tuangkan atau salin aliran prosedur pelaksanaan kegiatan dalam bagan alir;
- e) uraikan atau salin langkah-langkah kerja dan pengendalian yang telah ada atas bagan alir di atas secara naratif;
- f) sebutkan formulir dan instrumen lainnya atas kegiatan tersebut; dan
- g) identifikasi dan tuangkan data-data lainnya atas kegiatan yang meliputi: anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, *input*, *output*, pihak terkait, ketentuan/peraturan yang relevan, dan sarana dan prasarana yang terkait.

D. Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan

Proses penilaian kecurangan bersifat subjektif, tidak hanya mempertimbangkan signifikansi moneter, tetapi juga signifikansi terhadap reputasi organisasi, ketentuan hukum dan kepatuhan terhadap aturan.

Penilaian risiko kecurangan dapat dilakukan dengan metode penilaian mandiri (*Risk Control Self Assessment-CSA*). Metode penilaian mandiri adalah proses menguji dan menilai efektivitas pengendalian dan risiko kecurangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi telah tercapai.

Langkah penilaian risiko kecurangan:

1. identifikasi risiko kecurangan;
2. analisis risiko;
3. menilai efektivitas pengendalian anti kecurangan; dan
4. respon terhadap risiko kecurangan.

Langkah-langkah penilaian risiko kecurangan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada setiap proses bisnis, sebagai berikut:

1. penyimpangan apa yang mungkin terjadi?
2. bagaimana penyimpangan tersebut dapat terjadi?
3. seberapa besar kemungkinan keterjadian penyimpangan tersebut?
4. seberapa besar dampak yang diakibatkan dari penyimpangan tersebut?
5. apa tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi penyimpangan?

Tabel 1. Ikhtisar Langkah-Langkah Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan

No.	Langkah Penilaian Risiko Kecurangan	Uraian	Pertanyaan Yang Perlu Dijawab
1.	Identifikasi risiko kecurangan	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami proses kegiatan yang akan dilakukan FRA; - Identifikasi setiap aktivitas dalam proses kegiatan tersebut; - Identifikasi tujuan/sasaran. Berdasarkan tujuan/sasaran dari setiap aktivitas, kaitkan dengan tujuan pencegahan <i>fraud</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyimpangan apa yang mungkin terjadi ? - Bagaimana penyimpangan tersebut dapat terjadi ?
2.	Analisis risiko	Bersama dengan Satuan Kerja Pelaksana kegiatan (Pemilik Risiko) menghitung besarnya kemungkinan keterjadian dan signifikansi dampak risiko.	<ul style="list-style-type: none"> - Seberapa besar kemungkinan keterjadian penyimpangan tersebut? - Seberapa besar dampak yang diakibatkan dari penyimpangan tersebut?

3.	Menilai efektivitas pengendalian anti kecurangan	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi efektivitas rancangan pengendalian risiko <i>fraud</i> yang telah diidentifikasi sebelumnya; - Memastikan bahwa rancangan pengendalian tersebut telah memadai yaitu mampu mengurangi risiko <i>fraud</i> pada tingkat yang dapat diterima oleh organisasi. - Apabila rancangan tersebut tidak memadai, maka auditor membantu mencari pengendalian alternatif yang lebih dapat diandalkan. 	Apa tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi penyimpangan?
4.	Respon terhadap risiko kecurangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hindari risiko (<i>Avoid</i>) - Mengurangi Risiko (<i>Mitigate</i>) - Berbagi Risiko (<i>Transfer</i>) - Menerima risiko (<i>Accept</i>) 	Terhadap risiko yang ada, tindakan apa yang dilakukan ?

1. Identifikasi Risiko Kecurangan

Identifikasi risiko merupakan proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana suatu risiko dapat terjadi sehingga berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

Identifikasi risiko kecurangan diawali dengan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan populasi risiko kecurangan pada instansi pemerintah. Dalam proses ini perlu pertimbangan yang memadai dari semua jenis skema kecurangan dan skenario; insentif, tekanan, dan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Dalam rangka identifikasi risiko, atribut-atribut terkait risiko berupa indikator terjadinya penyimpangan, tanda-tanda munculnya indikator penyimpangan dan upaya untuk memonitor timbulnya tanda-tanda penyimpangan perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, perlu pemahaman mengenai

red flag atau *warning sign* dalam kegiatan penilaian risiko kecurangan, terutama pada tahap identifikasi risiko.

Untuk menjamin perolehan identifikasi risiko yang akurat, penilaian risiko kecurangan harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para pemilik risiko dari proses bisnis yang dinilai risikonya. Metode yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedang keterlibatan para pemilik risiko penting karena mereka yang paling mengerti proses bisnis dan menjadi pihak yang terkena dampak risiko kecurangan. Kegiatan identifikasi risiko kecurangan ini akan menghasilkan daftar risiko kecurangan yang memuat informasi tentang peristiwa risiko, penyebab risiko, pemilik risiko, dan kegiatan pengendalian risiko yang sudah ada. Metode atau pendekatan CSA yang dapat dilakukan pada langkah identifikasi risiko sebagai berikut:

- a. Workshop/*Focus Group Discussion* (FGD);
- b. Survei; dan
- c. Analisis manajemen

2. Analisis Risiko

Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari risiko kecurangan pada setiap proses bisnis/ aktivitas. Aktivitas pada langkah analisis risiko ini meliputi tiga tahap, yaitu:

- a. Menilai kemungkinan keterjadian risiko kecurangan;

Menilai kemungkinan keterjadian (*likelihood*) dari setiap risiko kecurangan adalah proses subjektif, oleh karena itu memerlukan pertimbangan profesional dalam memberikan nilai kemungkinan keterjadian tersebut. Risiko-risiko kecurangan tidak selalu memiliki kemungkinan keterjadian yang sama. Kemungkinan terjadi kecurangan dapat dikelompokkan menggunakan kategori skala tiga atau skala lima. Jika menggunakan skala lima (sangat jarang, jarang, kadang-kadang, sering, dan sangat sering) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko Fraud

Skala Nilai	Kemungkinan	Kejadian Tunggal (Probabilitas)
1	Sangat Jarang	Probabilitas sangat kecil, mendekati nol
2	Jarang	Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol

3	Kadang-Kadang	Probabilitas kurang dari 50%, tetapi masih cukup tinggi
4	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
5	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah

b. Menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko kecurangan;

Menilai signifikansi dampak/konsekuensi dari setiap risiko kecurangan juga merupakan proses subjektif. Dalam menilai dampak terhadap risiko kecurangan dapat memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Dampaknya terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- 2) Pejabat yang melakukan penyimpangan;
- 3) Pengaruhnya terhadap besarnya nilai kerugian keuangan negara/daerah.

Kriteria penilaian terhadap tingkat signifikansi dampak risiko dapat dipilih skala tiga atau skala lima dan dibuat deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko. Definisi dan kriteria tingkat dampak mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam skala lima, jenjang dan deskripsi signifikansi dampak dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. Tingkat Dampak Terjadinya Risiko Fraud

Skala Dampak		Kriteria		
Nilai	Sebutan	Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	Terdapat Penyimpangan	Kerugian Keuangan Negara/Daerah
1	Tidak Signifikan	Sampai dengan 20 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat empat tingkat di bawah Penanggung Jawab	< Rp10.000.000,00
2	Kurang Signifikan	Lebih dari 20 hari kalender sampai dengan	Dilakukan oleh pejabat tiga tingkat	Rp10.000.000,00 s.d < Rp100.000.000,00

		30 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	dibawah Penanggung Jawab	
3	Sedang	Lebih dari 30 hari kalender sampai dengan 40 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat dua tingkat dibawah Penanggung Jawab	Rp100.000.000,00 s.d < Rp250.000.000,00
4	Signifikan	Lebih dari 40 hari kalender sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat satu tingkat dibawah Penanggung Jawab	Rp250.000.000,00 s.d < Rp1.000.000.000,00
5	Sangat Signifikan	Lebih dari 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh Penanggung Jawab	≥ Rp1.000.000.000,00

Mengingat keluasan proses bisnis (*size scale*) yang berbeda-beda, kriteria signifikansi dampak tersebut di atas dapat disesuaikan diantaranya dengan mempertimbangkan rentang kendali organisasi dan luasnya cakupan proses bisnis pada objek penilaian.

c. Menetapkan tingkat atau status risiko kecurangan.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kemungkinan keterjadian dan dampak/konsekuensi risiko, suatu risiko kecurangan dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya. Status risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan dan dampak, dengan rumus berikut:

$$\text{Status risiko} = \text{Kemungkinan} \times \text{Dampak}$$

Status risiko dituangkan dalam bentuk tabel matriks risiko/skala risiko. Skala risiko berfungsi sebagai dasar untuk

menyusun peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas respon terhadap risiko kecurangan yang ada. Matriks ini dibuat konsisten dengan skala kemungkinan dan signifikansi yang dipilih yaitu merupakan kombinasi matriks 5 x 5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan prioritas penanganan risiko kecurangan.

Dalam skala lima, matriks peta risiko terdiri dari 25 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan respon terhadap risiko kecurangan. Penetapan area atau bidang yang menjadi prioritas instansi pemerintah disesuaikan dengan preferensi risiko instansi pemerintah. Matriks risiko skala lima yang menggambarkan status risiko ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Status Risiko

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	Sedang	Tinggi			
4	Sering	Sedang	Sedang	Tinggi		
3	Kadang-Kadang		Sedang	Tinggi	Tinggi	
2	Jarang			Sedang	Sedang	Tinggi
1	Sangat Jarang				Sedang	Tinggi

Matriks risiko skala lima yang nilai risiko ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Nilai Risiko

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	5	10			
4	Sering	4	8	12		
3	Kadang-Kadang		6	9	12	
2	Jarang			6	8	10
1	Sangat Jarang				4	5

Analisis area risiko dikategorikan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1) Tingkat risiko sangat tinggi = Area berwarna merah

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga kadang-kadang dan memiliki nilai dampak dari sangat signifikan hingga sedang. Batas tertinggi nilai risiko adalah 25 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya sangat signifikan = 5) sedangkan batas terendahnya adalah 15 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya sangat signifikan = 5 atau probabilitasnya sangat sering = 5 dan dampaknya sedang = 3).

2) Tingkat risiko tinggi = Area berwarna jingga

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering dan memiliki nilai dampak dari kurang signifikan hingga sangat signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 12 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya sedang = 3 atau probabilitasnya kadang-kadang = 3 dan dampaknya signifikan = 4) sedangkan batas terendahnya adalah 5 (probabilitasnya sangat jarang = 1, dan dampaknya sangat signifikan = 5).

3) Tingkat risiko Sedang = Area berwarna kuning

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga sering dan memiliki nilai dampak dari tidak signifikan hingga signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 8 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya kurang signifikan = 2, atau probabilitasnya jarang = 2, dan dampaknya signifikan = 4) sedangkan batas terendahnya adalah 4 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya tidak signifikan = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya signifikan = 4).

4) Tingkat risiko rendah = Area berwarna biru muda

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya kadang-kadang hingga sangat jarang dan memiliki nilai dampak dari sedang hingga tidak signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 4 (probabilitasnya jarang = 2, dan dampaknya kurang signifikan = 2) sedangkan batas terendahnya adalah 1 (probabilitasnya sangat jarang = 1, dan dampaknya tidak signifikan = 1).

Output analisis risiko berupa status risiko dan peta risiko. Status risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang risiko kecurangan (nilai kemungkinan keterjadian dan nilai signifikansi dampak, serta tingkat risiko dan penjelasannya). Peta Risiko adalah suatu gambaran dari masing-masing risiko kecurangan secara visual sesuai dengan nilainya dalam matriks sehingga akan diperoleh informasi pada area mana risiko tersebut berada.

3. Menilai efektivitas pengendalian anti kecurangan

Langkah penilaian efektivitas pengendalian anti kecurangan dilakukan terhadap pengendalian anti kecurangan yang telah ada. Proses menilai efektivitas pengendalian kecurangan dilakukan secara mandiri oleh manajemen dan pegawai. Dalam menangani risiko kecurangan, manajemen harus memastikan bahwa pengendalian anti kecurangan efektif. Apabila pengendalian anti kecurangan belum ada atau sudah ada tetapi tidak efektif, manajemen perlu merancang pengendalian anti kecurangan. Pengendalian anti kecurangan dirancang secara tepat dan dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten dan obyektif.

Efektivitas pengendalian anti kecurangan diindikasikan dari kemampuannya dalam mengurangi atau meminimalkan risiko yang ada, baik kemungkinan tingkat keterjadiannya maupun dampak/ konsekuensi. Dengan demikian, pengendalian kecurangan yang efektif akan memperbaiki status dan peta risiko (mengubah/ menggeser status dan peta risiko), misalnya dari status risiko sangat tinggi (area merah, kemungkinan keterjadian pada skala 4 – sering dan dampak pada skala 4 - signifikan atau point 16) berubah menjadi risiko dengan status rendah (area hijau muda, kemungkinan keterjadian pada skala 2 – jarang dan dampak pada skala 2 – kurang signifikan atau point 4).

4. Respon terhadap risiko kecurangan

Berdasar peta risiko kecurangan yang dihasilkan dari proses penilaian risiko kecurangan, pimpinan organisasi memutuskan respon atas risiko. Secara teoritis, bentuk respon atas suatu risiko dipengaruhi oleh selera risiko (*risk appetite*) pimpinan organisasi. Pada prinsipnya terdapat empat macam respon pimpinan organisasi terhadap risiko:

a. Hindari risiko (*Avoid*)

Menghindari risiko adalah perlakuan atas risiko dengan cara menghindari atau menghentikan suatu tindakan atau strategi yang dapat memicu timbulnya risiko tertentu. Respon

menghindari risiko ini diambil dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya yang cukup tinggi, misalnya jika dilakukan akan menimbulkan kerugian luar biasa.

b. Mengurangi Risiko (*Mitigate*)

Pimpinan organisasi dapat merespon risiko kecurangan dengan menurunkan tingkat risiko. Menurunkan tingkat risiko kecurangan dilakukan dengan menggunakan dua sudut pandang, yaitu menurunkan tingkat keterjadian dan atau menurunkan dampak yang mungkin terjadi. Risiko kecurangan adalah risiko yang tidak dapat ditolerir atau tingkat toleransi risiko "0" (nol), karena sifatnya adalah pidana. Oleh karena itu, respon mengurangi risiko seyogyanya sampai pada tingkat risiko "0" (nol). Contohnya agar tidak terjadi *mark up* nilai program/kegiatan maka diterapkan proses penganggaran secara elektronik (*e-budgeting*) dengan memberlakukan proses revidi harga komponen sebelum diinput dalam aplikasi *e-budgeting*.

c. Memindahkan Risiko (*Transfer*)

Penanganan risiko jenis ini, melibatkan pihak lain untuk ikut menanggung sebagian atau seluruh risiko. Pemindahan risiko tidak mengurangi probabilitas maupun dampak dari risiko, yang dilakukan adalah memindahkan risiko dari organisasi ke pihak lain, tentunya dengan sejumlah imbalan tertentu. Teknik pemindahan risiko yang dapat diterapkan adalah asuransi dan kontrak (misalnya kontrak lindung nilai).

d. Menerima risiko (*Accept*)

Suatu organisasi akan memutuskan menerima risiko tanpa menghindari, memitigasi atau mentransfer risiko karena batas risikonya masih dalam batas risiko yang ditoleransi.

BAB V KOMUNIKASI DAN PELAPORAN

Komunikasi dan Pelaporan Laporan Penilaian Risiko Kecurangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan serta bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Laporan pelaksanaan kegiatan Penilaian Risiko Kecurangan harus lengkap, tidak kekurangan apapun hal yang penting dan mencakup semua informasi penting dan relevan untuk mendukung kesimpulan.

Laporan Penilaian Risiko Kecurangan memuat materi sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan
2. Metodologi Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan
 - a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
 - b. Ruang lingkup
 - c. Teknik dan Prosedur Penilaian Risiko Kecurangan
 - Teknik dan prosedur dalam pemahaman proses operasional (business process)
 - Teknik dan prosedur dalam mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern
 - Teknik dan prosedur dalam penyusunan daftar risiko kecurangan
 - Teknik dan prosedur dalam penyusunan status dan peta risiko kecurangan
3. Hasil Penilaian Risiko Kecurangan
 - a. Kriteria Penilaian Risiko Kecurangan
 - b. Uraian Risiko Kecurangan yang Memerlukan Prioritas Penanganan
 - c. Peta Risiko Kecurangan
4. Simpulan dan Saran
5. Lampiran
 - a. Peta risiko kecurangan
 - b. Daftar risiko kecurangan

FORMAT DAFTAR RISIKO KECURANGAN
 DAFTAR RISIKO KECURANGAN (*RISK FRAUD LIST*) ATAS (a)

No.	Proyek/Program/ Kegiatan	Nama Risiko	Penyebab	Skenario Risiko	Gejala/Red Flag	Pemilik Risiko	Nilai Risiko			Pengendalian Yang ada	Rencana Mitigasi	Ket
							Likelihood	Signifiksi/ Dampak	Status/ Nilai Risiko			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Tata Cara Pengisian:

Huruf (a) Disikan dengan Strategis Pemerintah Daerah/Strategis Organisasi Perangkat Daerah /Strategis Operasional Program Kegiatan

No (1) Diisikan dengan Nomor Urut

No (2) Diisikan dengan Nama Proyek/Program/Kegiatan yang akan dilakukan identifikasi risiko kecurangan

No (3) Diisikan dengan Nama Risiko (penyimpangan apa yang mungkin terjadi)

No (4) Diisikan dengan Penyebab (apa yang menjadi sebab Risiko Kecurangan dapat terjadi)

No (5) Diisikan dengan Skenario dari suatu risiko kecurangan (Bagaimana penyimpangan tersebut dapat terjadi)

No (6) Diisikan dengan Gejala dan/atau tanda-tanda peringatan (*warning signs*) perbuatan kecurangan

No (7) Diisikan dengan siapa pemilik risiko (Wali Kota, Esselon II/esselon mandiri lainnya sesuai dengan tingkatan risiko kecurangan)

No (8) Diisikan dengan Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko Fraud

No (9) Diisikan dengan Tingkat Dampak Terjadinya Risiko *Fraud*

No (10) Diisikan dengan Status Risiko / Nilai Risiko

No (11) Diisikan dengan Pengendalian yang sudah diterapkan

No (12) Diisikan dengan Rencana untuk memitigasi risiko

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA